



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0525/Pdt.G/2014/PA.Cbd

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara para pihak sebagai berikut:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 0525/Pdt.G/2014/PA.Cbd, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi

Hlm.1 dari 13, Put. No. 525/Pdt.G/2014/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor
sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 512/26/VIII/2009
tanggal 10 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Cibatu, Sukabumi setelah itu pindah ke Bandung sebagaimana alamat Tergugat di atas;
 3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama FITO IMARA AL AYUBI umur 2 tahun 5 bulan;
 4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 5. Bahwa penyebabnya dikarenakan ketika Penggugat tinggal di Bandung nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi selain itu pada akhir bulan Mei 2013 Tergugat telah bersikap kasar dimana telah melempar Penggugat dengan ikan dan durinya kena pada dada Penggugat sehingga dirasakan sakit oleh Penggugat;
 6. Bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 29 Mei 2013, di mana Penggugat atas sepengetahuan Tergugat pulang ke Cikembar, Sukabumi dan kembali ke rumah orang tua Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana suami isteri dan selama itu pula Tergugat membiarkan Penggugat tanpa tanggung jawabnya yang hingga kini telah berjalan 1 tahun 3 bulan;
 7. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
 8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dan Kecamatan Sukasari Kota Bandung, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian dijelaskan oleh Ketua Majelis bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. H. Alwi, M.HI sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi yang hasilnya proses/mediasi gagal. Oleh Majelis dalam setiap persidangan juga telah diupayakan perdamaian namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Hlm.3 dari 13, Put. No. 525/Pdt.G/2014/PA.Cbd



- b. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kampung Cibatu, kemudian pindah ke Bandung dan telah dikaruniai satu anak;
- c. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Baru 3 hari tinggal di Bandung Penggugat ngamuk karena dikasih uang Rp. 200.000,-, melempar barang, banting pintu dan minta cerai;
- d. Penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat selalu menjemput Penggugat untuk kembali ke rumah;
- e. Bahwa Tergugat selalu cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, bahwa Tergugat memang pernah melempar tulang ikan kepada Penggugat karena saat itu Tergugat sedang makan dan Penggugat ngomong macam-macam tentang ibu Tergugat sehingga Tergugat emosi dan melempar tulang ikan kepada Penggugat;
- f. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan satu bulan setelah itu Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat, namun Penggugat menolak untuk kembali kemudian Tergugat memberikan uang untuk keperluan Penggugat dan anak namun Penggugat juga menolak sehingga uang tersebut Tergugat letakkan di atas kulkas;
- g. Bahwa Tergugat keberatan untuk menceraikan Penggugat karena khawatir masa depan anak;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat tidak mengajukan repliknya namun tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya demikian juga Tergugat tidak lagi mengajukan dupliknya namun tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi Nomor 512/26/VIII/2009, tanggal 10 Agustus 2009 (Bukti P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

Saksi I :

SAKSI PENGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikarunai satu anak;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Bandung;
- Bahwa pada tahun 2012 Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan saat itu Tergugat melempar ikan kepada Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Saksi pulang ke Sukabumi;
- Bahwa beberapa bulan setelah itu Tergugat dan orang tuanya datang ke Cibatu Sukabumi untuk menjenguk anak. Saat datang Tergugat langsung masuk kamar dan menggendong anak yang sedang tidur, Penggugat melarang Tergugat untuk membangunkan anak karena anak tersebut baru saja tidur dan baru pulang dari Rumah Sakit sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun;
- Bahwa Saksi sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Hlm.5 dari 13, Put. No. 525/Pdt.G/2014/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sudah sering minta cerai kepada Tergugat, diantaranya Penggugat pernah minta diceraikan oleh Tergugat pada bulan Juli 2012 dan 30 Agustus 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih sejak tanggal 25 Nopember 2012;
- Bahwa Tergugat melempar ikan kepada Penggugat pada tanggal 27 April 2013 dan sehari setelah kejadian tersebut Penggugat dan ibunya pulang ke Sukabumi;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2013 Tergugat dan orang tua Tergugat datang ke Sukabumi ingin jemput Penggugat dan anak, malah terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat minta dibayarkan biaya perawatan anak selama di Rumah Sakit;
- Bahwa selama Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat selalu datang tiap bulan untuk menengok Penggugat dan anak;

Saksi II :

SAKSI PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikarunai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Cibatu selama beberapa minggu, setelah itu pindah ke Kota Bandung;
- Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, Saksi pernah menyaksikan antara Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar saat di Bandung, saat itu Tergugat melemparkan ikan kepada Penggugat;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat, ibu Penggugat dan Saksi pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke Sukabumi;
- Bahwa sejak pertengkaran tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang tidak pernah lagi berkumpul dengan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Mei 2013 Tergugat datang menengok Penggugat dan anaknya di Kampung Cibatu, Sukabumi. Saksi menyaksikan lagi antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat melemparkan air putih kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sering menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat terlanjur sakit hati terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat memberikan tanggapan bahwa pada bulan Mei 2013, saat Tergugat datang menemui Penggugat di Kampung Cibatu. Tergugat tidak menyiram air melainkan hanya mengusap muka Penggugat dengan air karena saat itu Penggugat kelihatan seperti kemasukan setan sehingga Tergugat bacakan doa dan mengusapkan air ke muka Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan, meskipun Majelis telah memberikan kesempatan dan waktu kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti di muka sidang;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

Hlm.7 dari 13, Put. No. 525/Pdt.G/2014/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, sesuai ketentuan pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahkan upaya tersebut telah ditempuh pula dengan mediasi oleh mediator Drs. H. Alwi, M.HI sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya, pada pokoknya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah dan Tergugat telah bersikap kasar terhadap Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat sakit hati dan memutuskan pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tetap keberatan kalau harus menceraikan Penggugat karena Tergugat khawatir terhadap masa depan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Pengadilan berkewajiban untuk mengetahui lebih jauh penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan sesuai dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya (yang berkaitan dengan penyebab perselisihan) dan terhadap Termohon juga dibebankan untuk membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih layak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, yaitu 1. memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, 2. bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, 3. menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan 4. mengucapkan sumpah menurut agama Islam serta telah memenuhi maksud Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat di mana kesaksiannya tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi

Hlm.9 dari 13, Put. No. 525/Pdt.G/2014/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan maksud Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian sebagaimana berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Agustus 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Cibatu, Cikembar Sukabumi kemudian pindah ke Kota Bandung;
- Bahwa sejak pindah ke Bandung antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran disebabkan Penggugat merasa nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saat bertengkar, Penggugat sering meminta cerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat sering bersikap kasar seperti melemparkan tulang ikan dan menyiramkan air ke muka Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2013 Penggugat dengan ditemani ibunya pergi dari kediaman bersama dan pulang ke Sukabumi;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2013, Tergugat telah berusaha untuk menjemput Penggugat, namun yang terjadi adalah pertengkaran lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tanggal 28 April 2013 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul bersama layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat masing-masing telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka telah terungkap bahwa memang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan yang mengakibatkan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak 28 April 2013 sampai dengan sekarang, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka dalil gugatan Penggugat mengenai perselisihan dalam rumah tangganya telah terbukti sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing pihak terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan dengan permintaan cerai dari Penggugat namun dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung sikap keberatannya tersebut sehingga Majelis tidak dapat mempertimbangkan sikap dan keberatannya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan : Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Agama dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab AL MAR'AH BAINAL Fiqh WAL QANUN, halaman 100, yang menyatakan :

Artinya : *“Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci terlepas dari masalah apakah, sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”.*

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk kezaliman terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonalnya tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini rumah tangga

Hlm.11 dari 13, Put. No. 525/Pdt.G/2014/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian dari masing-masing pihak keluarga sudah dilakukan, termasuk melalui MEDIASI sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 dan juga telah dilakukan upaya damai sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai “*TASRIH BI IHSAN*” ;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat karena perselisihan yang terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk rukun kembali sesuai dengan alasan cerai yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis menilai Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan untuk itu terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan Menjatuhkan Thalak satu bain Sugthro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah telah tercatat pada KUA Kecamatan Cikembar, maka Panitera Pengadilan Agama Cibadak harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA tersebut dan kepada KUA di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Surat Edaran MA.RI. No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidadap, Kota Bandung;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palabuhanratu, pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1436 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari IRMAN FADLY, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AMINUDDIN dan DENI HERIANSYAH, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta WAWAN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

IRMAN FADLY, S.Ag

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. AMINUDDIN

Hakim Anggota,

ttd

DENI HERIANSYAH, S.Ag

Hlm.13 dari 13, Put. No. 525/Pdt.G/2014/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

TTD

WAWAN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 340.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 431.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

SUPARMAN, S.Ag